

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial merupakan bagian dari agenda hukum Reformasi yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas peradilan. Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan, sebab kemerdekaan atau independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyranny judicial*.¹ Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena itu dari awal munculnya gagasan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah memperlihatkan kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu adanya pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga pengawas peradilan yang mana di Indonesia disebut sebagai Komisi Yudisial.²

Di negara lain, munculnya lembaga pengawas peradilan merupakan fenomena ketatanegaraan yang tergolong baru di bidang kekuasaan kehakiman. Negara yang pertama kali membentuk lembaga pengawas peradilan adalah Prancis pada tahun 1946 yang bernama *Council Supérieur De La Magistrature*, menyusul setelah itu Italia yang bernama *Consiglio Superiore della Magistratura* pada tahun 1947, kemudian India yang bernama *National Judicial Appointments Commission*,

¹ Bambang Sutyoso, "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 2 (2011): hlm 266.

² Komisi Yudisial, *Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, hlm 4

dan juga Filipina dengan nama *Judicial and Bar Council*. Dalam perkembangannya Komisi Yudisial di seluruh dunia kini berjumlah 121.³ Munculnya lembaga-lembaga tersebut dikarenakan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan negara hukum yang demokratis. Sebagai penjaga keadilan, hakim diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara independen, bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan penyimpangan oleh aparat peradilan, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika yang berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, oleh karena itu muncul kebutuhan akan suatu mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan.

Sementara di Indonesia gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di tahun 1968, saat itu sempat diusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).⁴ Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut tidak berhasil diakomodir dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang

³*Ibid*, hlm 5

⁴ Ika Atikah, "Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum dan Politik* Vol. 8 No. 1, 2017, hlm 90

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan ini kemudian kembali mencuat saat reformasi di tahun 1998.⁵

Dalam perkembangannya di Indonesia Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara yang lahir melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).⁶ Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia diharapkan bisa menjadi jawaban dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terutama terhadap masalah independensi peradilan, hal ini dapat dilihat pada masa Orde Baru di mana saat itu pemerintah sering melakukan intervensi terhadap perkara-perkara tertentu dalam proses peradilan. Ide mengenai pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia dalam rangka mengontrol kekuasaan kehakiman semakin kuat setelah reformasi.⁷

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang kewenangannya diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24B Ayat (1), mengatakan bahwa :

- (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan Calon Hakim Agung membuat Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga penunjang atau pelengkap

⁵Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial*, <https://komisiyudisial.go.id/> di kunjungi pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:38

⁶ Ika Atikah, 2017, *Op.cit*, hlm 89

⁷ Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2017) 47:4

negara (*auxiliary organ*).⁸ Disebut demikian karena Komisi Yudisial tidak memiliki tugas dan kewenangan dalam fokus utama lembaga peradilan penegak hukum. Soemantri mengatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai dua status, yakni sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada lembaga negara utama dan lembaga yang memiliki kewenangan sendiri.⁹ Sementara itu terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial, Jimly Asshiddiqie menilai bahwa dari segi struktural Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun jika dilihat dari segi fungsi, perannya sebagai penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak menjalankan fungsi norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga sebagai penegak norma etik (*code of ethics*).¹⁰

Tugas dan wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial memiliki kesamaan dengan lembaga *The Belgian Council of Justice* (HCJ) dan *Counseil Superieur De La Magistrature* (CSM) yaitu berperan dalam mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, menyelenggarakan Seleksi Hakim, pengawasan eksternal pengadilan, dan menangani pengaduan. Komisi Yudisial, *The Belgian Council of Justice* (HCJ), dan *Counseil Superieur De La Magistrature* juga merupakan sebuah lembaga independen.¹¹

Di Indonesia Komisi Yudisial diharapkan mampu menjadi lembaga yang Independen dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terlepas dari intervensi

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 208

⁹ Lihat Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, makalah, Dialog Hukum dan Non Hukum "Penataan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan,"* (Surabaya: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007). hlm 5

¹⁰ Jimli Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Kopress, 2005).hlm.8

¹¹ Komisi Yudisial, *Lahir dari Reformasi KY dan HCJ Fokus Kembali Kepercayaan Publik*, <https://komisiyudisial.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 2 desember 2024 jam 22:32

pengaruh kekuasaan lain.¹² Terutama terkait dengan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam hal mengusulkan Hakim Agung. Mengingat bahwa Hakim Agung memiliki posisi yang sangat strategis, maka mekanisme pemilihan Hakim Agung sangat penting untuk mencegah masuknya kepentingan lain baik secara hukum maupun politik untuk melindungi independensi peradilan. Oleh karena itu, jugalah perlu adanya transparansi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pengangkatan Hakim Agung.¹³

Dalam penyeleksian Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial penting adanya transparansi sebab pemilihan Hakim Agung seringkali bersifat politis. Pada dasarnya terdapat 3 pola politisasi yang umum terjadi: *pertama*, pemerintah ataupun parlemen memilih Calon Hakim Agung yang mempunyai perilaku politik yang sama dengan pemerintah. *Kedua*, Calon Hakim Agungnya sendiri ialah anggota parlemen serta aktif dalam partai politik. *Ketiga*, pemilihan Calon Hakim Agung atas dasar balas jasa politik.¹⁴ Tiga pola inilah yang menimbulkan terganggunya independensi hakim serta sistem pengadilan. Oleh karena ketiga hal itulah penting adanya transparansi agar dapat menghindari politisasi dalam pemilihan Hakim Agung.¹⁵

Pada Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Komisi Yudisial dapat mengajukan Calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung dapat dilakukan

¹² Lihat Taufik Sri Soemantri, *Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2010), hlm 27.

¹³ *Ibid* hlm 28

¹⁴ Komisi Yudisial *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI, 2014, hlm 299

¹⁵ *Ibid* hlm 300

melalui 2 jalur, yaitu, Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka. Sistem tertutup rekrutmen didasarkan pada karir, sedangkan pada sistem terbuka calon Hakim Agung dapat direkrut dari orang-orang yang selama ini berprofesi di bidang hukum seperti dosen, jaksa, advokat, notaris dan polisi.¹⁶

Seleksi calon Hakim Agung dibagi dalam tiga tahap, antara lain Seleksi Administratif, Seleksi Kualitas, Seleksi Kepribadian dan Kesehatan. Hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kemudian diusulkan kepada DPR. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 15 hari dihitung sejak hari terakhir seleksi Ujian Kelayakan, Komisi Yudisial dapat menetapkan serta mengajukan tiga calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan Hakim Agung dengan tembusan kepada Presiden.

Tabel 1.1 Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019, 2021, 2023

Tahun	Pendaftar	Seleksi Administrasi	Seleksi Kualitas	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	Wawancara	Dilantik
2019	80 Orang	70 Orang	29 Orang	13 Orang	11 Orang	7 Orang
2021	149 Orang	113 orang	45 Orang	24 Orang	11 Orang	7 Orang
2023	100 Orang	84 Orang	40 Orang	17 Orang	14 Orang	7 Orang

Sumber: diolah dari www.komisiyudisial.go.id

Dilihat pada 3 kali seleksi Calon Hakim Agung terakhir di Indonesia pada tahun 2019 dari 80 orang pendaftar Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial meluluskan 70 orang pada tahap Seleksi Administrasi, kemudian pada tahap Seleksi Kualitas, Komisi Yudisial meloloskan 29 orang Calon Hakim Agung, dari 29 Calon Hakim Agung yang mengikuti tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, Komisi

¹⁶ Mustafa Abdullah, Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung dan Kontribusinya dalam Menciptakan Hakim Agung yang Progresif, dalam Komisi Yudisial, 2009, hlm 98..

Yudisial meloloskan 13 Calon Hakim Agung. Pada akhirnya Komisi Yudisial mengajukan 11 nama Calon Hakim Agung yang akan diusulkan kepada DPR pada seleksi Calon Hakim Agung tahun 2019 dan kemudian hanya 7 orang saja yang dilantik menjadi Hakim Agung.¹⁷

Pada penyeleksian Calon Hakim Agung tahun 2021 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial membuka lowongan 13 jabatan Hakim Agung, dari 149 orang Calon Hakim Agung yang melakukan registrasi ulang, Komisi Yudisial meloloskan 113 orang pada tahap Seleksi Administrasi, pada tahap Seleksi Kualitas Komisi Yudisial meloloskan 45 nama Calon Hakim Agung, selanjutnya pada seleksi kesehatan dan kepribadian Komisi Yudisial meloloskan sebanyak 24 Calon Hakim Agung dan setelah melakukan seleksi wawancara terbuka maka terpilih 11 nama yang akan diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan kemudian hanya 7 orang saja yang dilantik menjadi Hakim Agung.¹⁸

Pada seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi 11 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim *ad hoc*, dari 70 pendaftar Calon Hakim Agung dan 30 pendaftar Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung hanya 63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim *ad hoc* HAM yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas, dan dalam Seleksi Kualitas Komisi Yudisial mengumumkan 34 Calon Hakim Agung dan 6 orang Calon Hakim *ad hoc* HAM yang lolos seleksi kualitas. Dalam tahapan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, Komisi Yudisial meloloskan 12 Calon Hakim Agung dan 5 Calon Hakim *ad hoc*

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 19/Siaran Pers/AL/LI.04.01/7/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 3

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 10/PENG/PIM/RH.01.02/12/2021 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2021, hlm 1

HAM, dari 17 total Calon Hakim Agung yang lolos pada tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Komisi Yudisial hanya memasukkan 14 orang Calon Hakim Agung yang lolos tahap Seleksi Wawancara terbuka, setelah mengikuti tahap Seleksi Wawancara terbuka dari 14 orang Calon Hakim Agung yang mengikuti hanya 7 orang saja yang dilantik menjadi Hakim Agung .¹⁹

Dalam penyeleksian Calon Hakim Agung yang dilakukan pada tahun 2019, 2021, dan 2023 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut Calon Hakim Agung yang tidak lolos ke tahap selanjutnya tidak diberi penjelasan mengenai di mana poin kekurangan yang menyebabkan Calon Hakim Agung tersebut tidak lolos ke tahap selanjutnya, oleh karena itu perlu adanya keterbukaan yang diberikan oleh Komisi Yudisial dalam sistem penyeleksian Calon Hakim Agung agar tidak menimbulkan opini yang salah di masyarakat terkait calon yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya, serta memberikan kejelasan kepada Calon Hakim Agung yang mendaftar pada seleksi Calon Hakim Agung terkait letak kekurangannya.

Serta dapat dilihat dari hasil penyeleksian Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang dimana pada saat itu DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tanpa memberikan alasan yang resmi dan jelas terkait penolakan tersebut oleh karena itu banyak timbul asumsi liar di masyarakat terkait penolakan yang dilakukan DPR karena rawannya konflik kepentingan yang terjadi pada DPR itu sendiri. Oleh karena itu di lihat dari kewenangan dan kasus penolakan dalam hal penyeleksian Calon Hakim Agung, tentu Komisi Yudisial dan DPR memiliki tanggung jawab yang besar terkait bagaimana nantinya calon Hakim Agung yang lolos dan dipilih dan juga dengan adanya

¹⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 09/PENG/PIM/RH.01.02/06/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm 1

keterlibatan pemerintah dan masyarakat di dalam pengajuan Calon Hakim Agung yang akan diseleksi oleh Komisi Yudisial tersebut maka perlu adanya transparansi yang diberikan oleh Komisi Yudisial terkait seleksi Calon Hakim Agung tersebut, oleh karena itu penulis mengajukan judul ‘TRANSPARANSI KOMISI YUDISIAL DAN AKUNTABILITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Transparansi Komisi Yudisial dalam Penyeleksian Calon Hakim Agung ?
2. Bagaimanakah Akuntabilitas dan Peran DPR dalam Penyeleksian Calon Hakim Agung?
3. Bagaimanakah Konsep Ideal Penyeleksian Calon Hakim Agung di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan penulisan dalam kerangka untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi Komisi Yudisial dalam penyeleksian Calon Hakim Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Peran DPR dalam penyeleksian Calon Hakim Agung
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal dalam penyeleksian Calon Hakim Agung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisail dalam penyeleksi Calon Hakim Agung dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang Konsep ideal dalam penyeleksian Calon Hakim Agung.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam penyeleksian Calon Hakim Agung penting adanya transparansi dalam penyeleksian Calon Hakim Agung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.²⁰ Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian metode dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami, dalam melakukan penelitian hukum. Dapat di katakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian hukum.²¹ Untuk mendapatkan data yang Konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

7. ²⁰ SoejonoSukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press hlm

²¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Cv Alfabeta, hlm 26.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaedah hukum peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan.²²

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²³

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain yang memiliki kesamaan dalam sistem hukumnya.²⁴ Contoh dengan *The Belgian High of Justice (HCJ)* dari Belgia dan juga *Counseil Superieur De La*

²² Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm 44

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, cetakan ke-8 (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 14.

²⁴ Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Banyumedia Publishing, 2007, (Cet. Ke-3) hlm 313

Magistrature dari Prancis karena mempunyai kesamaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukannya sebagai lembaga independen.

3. Jenis dan Sumber data

Bahan Hukum yang di pergunakan dalam penitian ini di kumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum.

a. Jenis data

Jenis data yang di gunakan adalah sekunder, sebagai berikut.

Data sekunder :

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan Hukum Tata Negara yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

²⁵ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan (library research)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan literature lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang di lakukan dengan cara mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang di dapat yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing. Editing adalah kegiatan yang di lakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisa data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dari rangkaian data yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Komisi Yudisial dalam Penyeleksian Calon Hakim Agung.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm 31.